



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novian Tumurang
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kakaskasen Lingkungan II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Novian Tumurang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024

Terdakwa Novian Tumurang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa Novian Tumurang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024

Terdakwa Novian Tumurang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa Novian Tumurang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024

Terdakwa Novian Tumurang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NOVIAN TUMURANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa NOVIAN TUMURANG selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) *subsider* 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti :
 - 500 (lima ratus) butir obat jenis VETASEN, tablet berwarna putih, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya terdapat garis tengah.
 - 1 (satu) buah dos yang di bungkus dengan plastic hitam, dari jasa pengiriman Ninja Xpress.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam.Dirampas untuk negara.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa NOVIAN TUMURANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus mengurus dan membiayai orang tua Terdakwa, Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NOVIAN TUMURANG pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Kakaskasen II tepatnya didepan rumah makan Ikan Bakar JA Fish atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "*dengan sengaja memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pemesanan obat Vetasen sebanyak 2 (dua) kali melalui aplikasi online, dan pemesanan obat Vetasen yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa masih pada satu waktu dalam tahun 2024. Terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen melalui aplikasi Shoppe sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui pengiriman JNT dengan sistem pembayaran COD (pembayaran dilakukan pada saat paket tiba dilokasi tujuan pengiriman);
- Bahwa obat Vetasen yang terdakwa pesan pertama kali telah dijual kembali oleh terdakwa kepada teman terdakwa yaitu saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 2 (dua) dos atau 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diterima terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen untuk kedua kalinya melalui aplikasi Lazada di Apotek Sumber Sehat daerah Jawa Barat Kab. Kuningan sebanyak 5 (lima) dos, setiap dos berisikan 10 (sepuluh) strep keseluruhan jumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa pada saat paket obat tersebut tiba (COD);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 15.00 WITA beralamat di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tepatnya didepan rumah makan tempat terdakwa bekerja yaitu Rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Ikan Bakar JA Fish terdakwa mengambil pesanan obat Vetasen yang kedua dari kurir jasa pengiriman Ninja Express;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat-obatan jenis Vetasen di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Tim Satresnarkoba Polres Tomohon melakukan pengembangan dan melakukan penyelidikan di lokasi tempat tersebut dan benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 15.00 WITA akan dilakukan transaksi obat Vetasen yang diantar oleh kurir Ninja Express kepada terdakwa di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tepatnya didepan rumah makan tempat terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan Ikan Bakar JA Fish, lalu Tim Satresnarkoba Polres Tomohon melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) butir obat Vetasen;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa obat Vetasen tersebut akan dijual kepada teman terdakwa yaitu saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sudah memberikan uang sebesar Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan keuntungan terdakwa yang terdakwa dapatkan dari penjualan setiap dos atau 100 (seratus) butir sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengkonsumsi obat Vetasen dan Seledryl yang membuat terdakwa pusing dan menghayal;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin farmasi terkait penyediaan farmasi dan alat-alat kesehatan maupun izin praktek kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian No.LHU.102.K.05.17.24.0050 tanggal 12 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado V. MARIA EMERENSIA. L. S.Farm., Apt menyatakan bahwa :

Nama Sediaan : Vetasen
Pemilik : NOVIAN TUMURANG
No. Kode : 24.102.11.17.05.0056.K
Laborator
ium
Jumlah : 25 Tablet
sampel

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



yang
 diterima
 Hasil : Tablet berwarna putih, sisi dan tepi datar dengan salah
 pengujian satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya
 n terdapat garis tengah
 pemeriksaan

Uji Kimia		Hasil	Syarat	Metod e Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi	Positif	Positif	KCKT	USP 43 Hal.60		Hasil pengujian seperti tersebut
Penetapan Kadar	93,05%	90,0- 110,0%	KCKT	USP 43 Hal. 60		Hasil pengujian seperti tersebut

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr dengan kadar 93,05%.

Perbuatan NOVIAN TUMURANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOVIAN TUMURANG pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Kakaskasen II tepatnya didepan rumah makan Ikan Bakar JA Fish atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu." yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pemesanan obat Vetasen sebanyak 2 (dua) kali melalui aplikasi online, dan pemesanan obat Vetasen yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa masih pada satu waktu dalam tahun 2024. Terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen melalui aplikasi Shoppe sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui pengiriman JNT dengan sistem pembayaran COD (pembayaran dilakukan pada saat paket tiba dilokasi tujuan pengiriman);
- Bahwa obat Vetasen yang terdakwa pesan pertama kali telah dijual kembali oleh terdakwa kepada teman terdakwa yaitu saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 2 (dua) dos atau 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diterima terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen untuk kedua kalinya melalui aplikasi Lazada di Apotek Sumber Sehat daerah Jawa Barat Kab. Kuningan sebanyak 5 (lima) dos, setiap dos berisikan 10 (sepuluh) strep keseluruhan jumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa pada saat paket obat tersebut tiba (COD);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 15.00 WITA beralamat di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tepatnya didepan rumah makan tempat terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan Ikan Bakar JA Fish terdakwa mengambil pesanan obat Vetasen yang kedua dari kurir jasa pengiriman Ninja Express;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat-obatan jenis Vetasen di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Tim Satresnarkoba Polres Tomohon melakukan pengembangan dan melakukan penyelidikan di lokasi tempat tersebut dan benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 15.00 WITA akan dilakukan transaksi obat Vetasen yang diantar oleh kurir Ninja Express kepada terdakwa di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tepatnya didepan rumah makan tempat terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan Ikan Bakar JA Fish, lalu Tim Satresnarkoba Polres Tomohon melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) butir obat Vetasen;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa obat Vetasen tersebut akan dijual kepada teman terdakwa yaitu saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sudah memberikan uang sebesar Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan keuntungan terdakwa yang terdakwa dapatkan dari penjualan setiap dos atau 100 (seratus) butir sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengkonsumsi obat Vetasen dan Seledryl yang membuat terdakwa pusing dan menghayal;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin farmasi terkait penyediaan farmasi dan alat-alat kesehatan maupun izin praktek kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian No.LHU.102.K.05.17.24.0050 tanggal 12 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado V. MARIA EMERENSIA. L. S.Farm., Apt menyatakan bahwa :

- Hasil pengujian : Tablet berwarna putih, sisi dan tepi pemeriksaan datar dengan salah satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya terdapat garis tengah

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Positif	Positif	KCKT	USP 43 Hal.60	Hasil pengujian seperti tersebut	
Penetapan Kadar Dextromethorphan HBr	93,05%	90,0-110,0%	KCKT USP 43 Hal. 60	Hasil pengujian seperti tersebut	

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr dengan kadar 93,05%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan NOVIAN TUMURANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mixel Katiandagho, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pengedaran obat keras jenis Vetasen;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi berprofesi sebagai Anggota Polri berpangkat Brigpol dan saat ini saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tepatnya di depan rumah makan ikan bakar JA Fish;
 - Bahwa saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama Billy Rakian;
 - Bahwa kami menemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis VETASEN pada Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia memesan obat tersebut melalui aplikasi Lazada yang kemudian diantarkan melalui kurir Ninja Xpress;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemesanan obat Vetasen sebanyak 2 (dua) kali melalui aplikasi online dan pemesanan obat Vetasen yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa masih pada satu waktu dalam tahun 2024. Terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen melalui aplikasi Shoppe sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui pengiriman JNT dengan sistem pembayaran COD (pembayaran dilakukan pada saat paket tiba dilokasi tujuan pengiriman) kemudian yang kedua kali ini melalui aplikasi online Lazada sebanyak 5 (lima) dos atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui pengiriman Ninja Xpress;
 - Bahwa Obat tersebut harus dibeli menggunakan resep dokter dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan resep dokter;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengidap penyakit yang membutuhkan obat Vetasen tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin farmasi terkait penyediaan farmasi dan alat-alat kesehatan maupun izin praktek kefarmasian;
- Bahwa obat tersebut dari pengakuan Terdakwa, ia akan menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangap belum ada obat yang terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat Vetasen tersebut akan dijual kepada teman terdakwa yaitu MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sudah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan setiap dos atau 100 (seratus) butir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain untuk dijual Terdakwa juga mengkonsumsi obat Vetasen dan Seledryl yang membuat terdakwa pusing dan menghayal;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Billy C. Rakian, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pengedaran obat keras jenis Vetasen;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Anggota Polri berpangkat Brigpol dan saat ini saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tomohon;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tepatnya di depan rumah makan ikan bakar JA Fish;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama Mixel Katiandagho;
- Bahwa kami menemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis VETASEN pada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia memesan obat tersebut melalui aplikasi *Lazada* yang kemudian diantarkan melalui kurir Ninja Xpress;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemesanan obat Vetasen sebanyak 2 (dua) kali melalui aplikasi online dan pemesanan obat Vetasen yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa masih pada satu waktu dalam tahun 2024. Terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen melalui aplikasi Shoppe sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui pengiriman JNT dengan sistem pembayaran COD (pembayaran dilakukan pada saat paket tiba dilokasi tujuan pengiriman) kemudian yang kedua kali ini melalui aplikasi online Lazada sebanyak 5 (lima) dos atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui pengiriman Ninja Xpress;
- Bahwa obat tersebut harus dibeli menggunakan resep dokter dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap penyakit yang membutuhkan obat Vetasen tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin farmasi terkait penyediaan farmasi dan alat-alat kesehatan maupun izin praktek kefarmasian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia akan menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap belum ada obat yang terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat Vetasen tersebut akan dijual kepada teman terdakwa yaitu MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sudah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan setiap dos atau 100 (seratus) butir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain untuk dijual Terdakwa juga mengkonsumsi obat Vetasen dan Seledryl yang membuat terdakwa pusing dan menghayal;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu. Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan mengedarkan obat jenis Vetasen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tepatnya di depan rumah makan ikan bakar JA Fish;
- Bahwa saat itu obat Vetasen tersebut Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa obat Vetasen tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa obat Vetasen tersebut Terdakwa pesan dari aplikasi online *Lazada* di Apotek Sumber Sehat daerah Jawa Barat Kabupaten Kuningan sebanyak 5 (lima) dos dan setiap dos berisikan 10 (sepuluh) strep dan setiap strep 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan di bayar saat paket obat tersebut tiba;
- Bahwa Terdakwa memesan obat Vetasen sudah yang kedua kali saat ini, dimana yang pertama Terdakwa pesan di aplikasi online *Shopee* sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir, dan terdakwa membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui jasa pengiriman JNT, dan pembelian pertama Terdakwa tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa mendapatkan untung Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian farmasi dan izin peredaran obat jenis Vetasen dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat Vetasen dan Seledryl dan reaksi obat tersebut membuat terdakwa pusing dan menghayal;
- Bahwa Tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut, dan kelebihan obat jenis Vetasen tersebut bisa Terdakwa gunakan atau kosumsi tanpa mengeluarkan uang pokok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Vetasen tersebut pada bulan Juni 2023 sampai pada bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 500 (lima ratus) butir obat jenis VETASEN, tablet berwarna putih, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya terdapat garis tengah.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos yang di bungkus dengan plastic hitam, dari jasa pengiriman Ninja Xpress.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pada pukul 15.00 WIBT di Kelurahan Kakaskasen II tepatnya didepan rumah makan Ikan Bakar JA Fish Terdakwa Novian Tumurang *menyimpan sediaan farmasi berupa* obat Vetasen sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;*

Bahwa awalnya terdakwa sudah melakukan pemesanan obat Vetasen sebanyak 2 (dua) kali melalui aplikasi online, dan pemesanan obat Vetasen yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa masih pada satu waktu dalam tahun 2024. Terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen melalui aplikasi Shoppe sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui pengiriman JNT dengan sistem pembayaran COD (pembayaran dilakukan pada saat paket tiba dilokasi tujuan pengiriman);

Bahwa obat Vetasen yang terdakwa pesan pertama kali telah dijual kembali oleh terdakwa kepada teman terdakwa yaitu saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 2 (dua) dos atau 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diterima terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen untuk kedua kalinya melalui aplikasi Lazada di Apotek Sumber Sehat daerah Jawa Barat Kab. Kuningan sebanyak 5 (lima) dos, setiap dos berisikan 10 (sepuluh) strep keseluruhan jumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa pada saat paket obat tersebut tiba (COD);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 15.00 WITA beralamat di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tepatnya didepan rumah makan tempat terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan Ikan Bakar JA Fish terdakwa mengambil pesanan obat Vetasen yang kedua dari kurir jasa pengiriman Ninja Express;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat-obatan jenis Vetasen di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Tim Satresnarkoba Polres Tomohon melakukan pengembangan dan melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di lokasi tempat tersebut dan benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 15.00 WITA akan dilakukan transaksi obat Vetasen yang diantar oleh kurir Ninja Express kepada terdakwa di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tepatnya didepan rumah makan tempat terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan Ikan Bakar JA Fish, lalu Tim Satresnarkoba Polres Tomohon melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) butir obat Vetasen;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa obat Vetasen tersebut akan dijual kepada teman terdakwa yaitu saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sudah memberikan uang sebesar Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan keuntungan terdakwa yang terdakwa dapatkan dari penjualan setiap dos atau 100 (seratus) butir sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengkonsumsi obat Vetasen dan Seledryl yang membuat terdakwa pusing dan menghayal;

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin farmasi terkait penyediaan farmasi dan alat-alat kesehatan maupun izin praktek kefarmasian;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian No.LHU.102.K.05.17.24.0050 tanggal 12 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado V. MARIA EMERENSIA. L. S.Farm., Apt menyatakan bahwa :

Nama Sediaan	:	Vetasen
Pemilik	:	NOVIAN TUMURANG
No. Kode	:	24.102.11.17.05.0056.K
Laborator		
ium		
Jumlah	:	25 Tablet
sampel		
yang		
diterima		
Hasil	:	Tablet berwarna putih, sisi dan tepi datar dengan salah
pengujia		satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya
n		terdapat garis tengah
pemeriks		
aan		

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Uji Kimia		Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Dextromethorphan	Positif	Positif	KCKT	USP 43 Hal.60	Hasil pengujian seperti tersebut	
Penetapan Kadar Dextromethorphan HBr	93,05%	90,0-110,0%	KCKT	USP 43 Hal. 60	Hasil pengujian seperti tersebut	

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr dengan kadar 93,05%.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Atau Kedua Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Novian Tumurang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya diakui secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan obat adalah Bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan Mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada, untuk ketentuan Standar Obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk Obat tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan Untuk Kosmetik adalah Kodeks Kosmetika Indonesia.

Menimbang. bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pada pukul 15.00 WIBT di Kelurahan Kakaskasen II tepatnya didepan rumah makan Ikan Bakar JA Fish Terdakwa Novian Tumurang *menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Vetasen sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa sudah melakukan pemesanan obat Vetasen sebanyak 2 (dua) kali melalui aplikasi online, dan pemesanan obat Vetasen yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa masih pada satu waktu dalam tahun 2024. Terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen melalui aplikasi Shoppe sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui pengiriman JNT dengan sistem pembayaran COD (pembayaran dilakukan pada saat paket tiba di lokasi tujuan pengiriman);

Bahwa obat Vetasen yang terdakwa pesan pertama kali telah dijual kembali oleh terdakwa kepada teman terdakwa yaitu saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 2 (dua) dos atau 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diterima terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen untuk kedua kalinya melalui aplikasi Lazada di Apotek Sumber Sehat daerah Jawa Barat Kab. Kuningan sebanyak 5 (lima) dos, setiap dos berisikan 10 (sepuluh) strep keseluruhan jumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa pada saat paket obat tersebut tiba (COD);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 15.00 WITA beralamat di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tepatnya didepan rumah makan tempat terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan Ikan Bakar JA Fish terdakwa mengambil pesanan obat Vetasen yang kedua dari kurir jasa pengiriman Ninja Express;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat-obatan jenis Vetasen di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Tim Satresnarkoba Polres Tomohon melakukan pengembangan dan melakukan penyelidikan di lokasi tempat tersebut dan benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 15.00 WITA akan dilakukan transaksi obat Vetasen yang diantar oleh kurir Ninja Express kepada terdakwa di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tepatnya didepan rumah makan tempat terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan Ikan Bakar JA Fish, lalu Tim Satresnarkoba Polres Tomohon melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) butir obat Vetasen;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa obat Vetasen tersebut akan dijual kepada teman terdakwa yaitu saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 3 (tiga) dos atau 300

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sudah memberikan uang sebesar Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan keuntungan terdakwa yang terdakwa dapatkan dari penjualan setiap dos atau 100 (seratus) butir sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengkonsumsi obat Vetasen dan Seledryl yang membuat terdakwa pusing dan menghayal;

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin farmasi terkait penyediaan farmasi dan alat-alat kesehatan maupun izin praktek kefarmasian;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian No.LHU.102.K.05.17.24.0050 tanggal 12 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado V. MARIA EMERENSIA. L. S.Farm., Apt menyatakan bahwa :

Nama Sediaan : Vetasen
 Pemilik : NOVIAN TUMURANG
 No. Kode : 24.102.11.17.05.0056.K

Laborator
 ium
 Jumlah : 25 Tablet

sampel
 yang
 diterima
 Hasil : Tablet berwarna putih, sisi dan tepi datar dengan salah
 pengujia satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya
 n terdapat garis tengah

pemeriks
 aan

Uji Kimia		Hasil	Syarat	Metod e Uji	Pustaka	Keterangan
Identifika si Dextrom ethorpha n	Positif	Positif	KCKT	USP 43 Hal.60		Hasil pengujian seperti tersebut
Penetapa n Kadar Dextrom	93,05%	90,0- 110,0%	KCKT	USP 43 Hal. 60		Hasil pengujian seperti tersebut



ethorpan					
HBr					

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr dengan kadar 93,05%.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa sudah melakukan pemesanan obat Vetasen sebanyak 2 (dua) kali melalui aplikasi online, dan pemesanan obat Vetasen yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa masih pada satu waktu dalam tahun 2024. Terdakwa melakukan pemesanan obat Vetasen melalui aplikasi Shoppe sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui pengiriman JNT dengan sistem pembayaran COD, Bahwa terhadap obat tersebut yaitu Vetasen tersebut akan dijual kepada teman terdakwa yaitu saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sebanyak 3 (tiga) dos atau 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MARTINO MANAJANG Alias TINO sudah memberikan uang sebesar Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan keuntungan terdakwa yang terdakwa dapatkan dari penjualan setiap dos atau 100 (seratus) butir sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengkonsumsi obat Vetasen dan Seledryl yang membuat terdakwa pusing dan menghayal

. Bahwa obat jenis obat Vetasen merupakan Golongan Obat Keras, tidak dapat di jual dengan bebas karena harus menggunakan resep dokter, karena obat ini termasuk dalam golongan obat keras kategori obat-obatan tertentu yang penyimpanannya dan dalam mengedarkannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan mempunyai pengertian tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan unsur dengan sengaja dalam hal ini bersifat tujuan yaitu suatu niat batin terdakwa yang diproyeksikan ke dalam bentuk perbuatan dan bagaimana terdakwa memproyeksikan niatnya itu telah terungkap dalam fakta perbuatan di persidangan dimana terdakwa dapat membayangkan atau menggambarkan apa yang akan terjadi dari perbuatannya sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut demi memperoleh keuntungan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan ketentuan maa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Novian Tumurang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Novian Tumurang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebanyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) butir obat jenis VETASEN, tablet berwarna putih, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat gambar logo pabrik dan sisi lainnya terdapat garis tengah.
 - 1 (satu) buah dos yang di bungkus dengan plastic hitam, dari jasa pengiriman Ninja Xpress.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. , Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. , Friska Y. Maleke, S.H., M.H., dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Sherina Sandita Pakaja, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. Anita R. Gidir, S.H.

Friska Y. Maleke, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)